



PUTUSAN

Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahfuddin als Udin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kenari Lingk 24, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahfuddin Als Udin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahfuddin Als Udin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet bermotif batik berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat netto 1,01 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek wiko berwarna silver hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Bahwa Terdakwa Syahfuddin Als Udin pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Polres Belawan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan sabu oleh Terdakwa Syahfuddin als Udin bergerak menuju rumah terdakwa, selanjutnya saksi Supardi, saksi Marihot I Siahaan, saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram) yang ditemukan di dalam kantong celana milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) buah narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram) tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Hendra (DPO) seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya terhadap narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi untuk diri sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Belawan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 030/I/POL-10009/2022 tanggal Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dan ditandatangani Penaksir M. Fatih A dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB: 156/NNF/2022 hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti yang dianalisis 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Syahfuddin Als Udin pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Polres Belawan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan sabu oleh Terdakwa Syahfuddin als Udin bergerak menuju kerumah terdakwa, selanjutnya saksi Supardi, saksi Marihot I Siahaan, saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram) yang ditemukan di dalam kantong celana milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) buah narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram) tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Hendra (DPO) seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya terhadap narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan terdakwa konsumsi untuk diri sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Belawan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 030/I/POL-10009/2022 tanggal Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dan ditandatangani Penaksir M. Fatih A dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB: 156/NNF/2022 hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti yang dianalisis 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 117 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki sabu di dalam rumahnya, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada di lokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya lalu saksi dan rekannya mendekati Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
 - Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Hendra dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
2. Saksi Sunardi, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki sabu di dalam rumahnya, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada di lokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya lalu saksi dan rekannya mendekati Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Hendra dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Hendra dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet bermotif batik berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat netto 1,01 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek wiko berwarna silver hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 030/I/POL-10009/2022 tanggal Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dan ditandatangani Penaksir M. Fatih A dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari dalam kantong celana Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Hendra dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syahfuddin Als Udin yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, di Jl. Kenari Lingkungan 24 Kelurahan Pekan labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumahnya, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari dalam kantong celana Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Wiko berwarna silver hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gr (satu koma nol satu gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Hendra dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 030/I/POL-10009/2022 tanggal Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dan ditandatangani Penaksir M. Fatih A dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,08 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat netto 1,01 gram, 1 (satu) buah handphone merek wiko berwarna silver hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahfuddin Als Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet bermotif batik berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat netto 1,01 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek wiko berwarna silver hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Reiyan Syanur Putra, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.